

Poligami dalam Perspektif Tafsir Maqāsid Ibnu Asyur: Telaah atas QS. An-Nisā' Ayat 3 dan Relevansinya bagi Keluarga Kontemporer

Afdhal Fikri, M. Wildan Fauzbika

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: afdhallfikrii@gmail.com

Abstract

This study examines Ibn Ashur's interpretation of the maqasid (objectives) of the verse on polygamy in Surah An-Nisa verse 3 and its relevance to contemporary family dynamics. In the context of Islamic law, polygamy is often understood as an absolute right, even though normatively the Qur'an requires justice as the main principle, which is very difficult to achieve in practice. Through the maqasid al-syari'ah approach, Ibn Ashur interprets the permissibility of polygamy as a conditional form of rukhshah aimed at protecting vulnerable groups, such as orphans and women who have lost protection after war. This study uses a qualitative method with a literature review and content analysis of the tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. The results show that the practice of polygamy that does not consider the principles of maqashid, such as justice, protection of life, family stability, and social welfare, has the potential to cause family dysfunction, emotional instability, and social and economic crises. Ibn Ashur's maqasid interpretation offers a more ethical, contextual, and relevant approach in responding to the practice of polygamy in the modern era, as well as being an important reference in the renewal of Islamic family law that is just and beneficial. Based on these findings, it is recommended that the maqasid al-syari'ah approach be integrated into the formulation of Islamic legal policies and religious education curricula to ensure that the practice of polygamy is carried out proportionally and responsibly. Religious institutions and educational institutions are also expected to take a strategic role in building a contextual understanding of legal verses in order to avoid textual interpretations that have the potential to harm vulnerable parties.

Keywords: Polygamy, Maqashid Interpretation, Ibnu Asyur.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tafsir *maqashid* Ibnu Asyur terhadap ayat poligami dalam Surah An-Nisa ayat 3 serta relevansinya terhadap dinamika keluarga kontemporer. Dalam konteks hukum Islam, poligami kerap dipahami sebagai kebolehan mutlak, padahal secara normatif Al-Qur'an mensyaratkan keadilan sebagai prinsip utama yang sangat sulit diwujudkan secara praktis. Melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*, Ibnu Asyur menafsirkan kebolehan poligami sebagai bentuk *rukhshah* yang bersifat kondisional dan bertujuan untuk melindungi kelompok rentan, seperti anak yatim dan perempuan yang kehilangan perlindungan pascaperang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis isi terhadap karya tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqashid*, seperti keadilan, perlindungan jiwa, kestabilan keluarga, dan kesejahteraan sosial, justru berpotensi menimbulkan disfungsi peran keluarga, ketidakstabilan emosional, serta krisis sosial dan ekonomi. Tafsir *maqashid* Ibnu Asyur menawarkan pendekatan yang lebih etis, kontekstual, dan relevan dalam merespons praktik poligami di era modern, serta menjadi rujukan penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan berkemaslahatan. Pendekatan *maqasid al-syari'ah* perlu diintegrasikan dalam kebijakan hukum Islam dan pendidikan keagamaan untuk mendorong praktik poligami yang proporsional, bertanggung jawab, dan berperspektif kontekstual.

Kata kunci: Poligami, Tafsir Maqashid, Ibnu Asyur.

A. Pendahuluan

Fenomena poligami dalam Islam telah menjadi perdebatan yang cukup panjang dalam diskursus hukum Islam klasik maupun kontemporer. Dalam masyarakat Muslim, poligami sering kali diposisikan sebagai praktik yang dibolehkan secara syar'i dan bahkan dijustifikasi sebagai bagian dari hak laki-laki dalam rumah tangga.¹ Dalil yang paling sering digunakan adalah ayat ketiga dari surat An-Nisa, yang secara eksplisit menyebutkan kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan. Namun, dalam praktiknya, ayat ini kerap dipahami secara parsial, tanpa mempertimbangkan struktur kalimat secara utuh dan tujuan normatif dari ayat tersebut.² Pemahaman tekstual yang sempit terhadap ayat ini tidak jarang melahirkan bentuk-bentuk penyalahgunaan poligami yang justru bertentangan dengan semangat keadilan yang diamanatkan oleh syariat Islam.

Dalam konteks keluarga masa kini, problematika poligami semakin kompleks, tidak hanya karena perubahan struktur sosial dan pergeseran nilai-nilai gender, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam institusi keluarga. Banyak kasus poligami di masyarakat modern justru menimbulkan disintegrasi rumah tangga, konflik psikologis, bahkan kekerasan domestik.³ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tradisional terhadap ayat poligami yang bersifat legalistik tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan sosial kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih etis dan berorientasi pada maqasid al-syari'ah untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam secara relevan bagi kondisi keluarga modern.

Pada sisi lain, munculnya kesadaran akan pentingnya pendekatan maqasid al-syari'ah dalam memahami ayat-ayat hukum Islam menandai perkembangan signifikan dalam dunia keilmuan Islam, khususnya dalam bidang tafsir. Maqasid al-syari'ah, yang merujuk pada tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka etik dan filosofis yang sangat penting dalam menafsirkan teks-teks keagamaan.⁴ Pendekatan ini menekankan bahwa setiap ketentuan dalam syariat memiliki dimensi kemaslahatan yang perlu diungkap dan dijadikan dasar dalam pengambilan hukum. Dalam konteks ini, poligami tidak hanya harus dipahami sebagai aturan legal formal, melainkan juga sebagai bagian dari sistem nilai yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, perlindungan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

¹Heppy Hyma Puspitasari, Afif Maulana, dan Febu Agustina, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, *Journal of Education Research*, Vol. 4, No.4, 2023, hlm. 2519.

² Fatimah Zuhrah, Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI, *Al-Ahwal As Syakhiyah*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 25.

³ Moh. Mukri, Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial, *Al-Adalah*, Vol. 14, No.1, 2017, hlm. 205.

⁴ Musfir Husain al-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, trans. oleh Muh. Suten Ritonga (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 35.

Salah satu pemikir besar yang menekankan pentingnya pendekatan maqasidi dalam tafsir al-Qur'an adalah Ibnu 'Asyur (1879–1973 M), seorang ulama dan mufasssir asal Tunisia yang dikenal sebagai pelopor tafsir maqashid dalam tradisi tafsir modern. Melalui karya monumentalnya, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibnu 'Asyur mengembangkan pendekatan tafsir yang tidak hanya bertumpu pada aspek linguistik dan historis, tetapi juga berusaha menggali nilai-nilai normatif dan tujuan syariat dari setiap ayat.⁵ Ia memandang bahwa pemahaman terhadap maqasid syariah adalah syarat fundamental dalam menginterpretasi teks-teks al-Qur'an, terutama ayat-ayat hukum, agar tidak jatuh pada penyempitan makna atau bahkan penyimpangan moral dari ajaran Islam yang sejati.

Dalam menafsirkan ayat poligami, Ibnu Asyur menampilkan suatu pendekatan yang sangat khas dan berbeda dari tafsir-tafsir klasik. Ia menegaskan bahwa ayat tersebut turun dalam konteks sosial pasca-perang di mana banyak anak yatim dan janda yang membutuhkan perlindungan.⁶ Maka, kebolehan poligami dalam ayat tersebut bukanlah perintah mutlak, melainkan sebuah bentuk *rukhsah* (keringanan) untuk situasi-situasi darurat dengan syarat keadilan yang ketat. Bagi Ibnu Asyur, keadilan bukan sekadar tuntutan teknis, tetapi merupakan inti dari maqasid al-syari'ah dalam praktik pernikahan. Oleh karena itu, jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka poligami tidak boleh dilakukan, dan monogami menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan maqasid syariah.⁷

Pendekatan tafsir maqashid yang dibangun oleh Ibnu Asyur menjadi sangat relevan dalam merespons realitas sosial kontemporer di mana praktik poligami sering kali menjadi sumber ketidakadilan, diskriminasi terhadap perempuan, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, pemahaman maqashid terhadap ayat poligami memberikan alternatif yang lebih etis dan sesuai dengan semangat dasar syariat. Tafsir ini tidak menolak keberadaan poligami sebagai institusi hukum Islam, tetapi memberikan pembacaan yang lebih kontekstual, progresif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga.

Lebih jauh, pendekatan Ibnu Asyur mencerminkan upaya pembaruan (*tajdid*) dalam pemikiran Islam yang tetap berakar pada otoritas teks, namun terbuka terhadap dinamika zaman. Tafsir maqasidi tidak hanya menjadi metode hermeneutis semata, tetapi juga menjadi kerangka epistemologis dalam merumuskan hukum Islam yang lebih adaptif terhadap realitas sosial.⁸ Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Asyur sangat potensial untuk dijadikan rujukan

⁵ Lina Erlina, Poligami dalam Al-Quran dan Konsep Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur, *Jurnal Stiqzad*, Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 85.

⁶ Jani Arni, Tafsir al-Tahrir Wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 1, Januari 2011, hlm. 87.

⁷ Mahfud dan Muhammad Qudwah I'tishom Billah, Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam, *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No.1, 2022, hlm. 24.

⁸ Nani Haryati, Analisis Pendekatan Teks dan Konteks Penafsiran Poligami Ibnu Asyur dalam Kitab Al-Tahrir Wa al-Tanwir, *Jurnal UIN Sumatra Utara*, 6 Juni 2017, hlm. 87.

dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga Islam yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Relevansi tafsir ini menjadi sangat nyata ketika dijadikan dasar untuk menilai ulang praktik poligami dalam kerangka ketahanan dan keharmonisan keluarga kontemporer.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pemikiran tafsir maqashid Ibnu Asyur terhadap ayat poligami dalam surah An-Nisa ayat 3, serta mengeksplorasi relevansi dan aplikasinya dalam konteks sosial dan keluarga kontemporer. Dengan menelaah kerangka teoritis dan metodologis tafsir maqashid, penelitian ini berusaha mengungkap sejauh mana pendekatan tersebut mampu menjadi solusi epistemologis dan praksis dalam memahami serta mengimplementasikan ajaran Islam secara lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan, khususnya dalam membentuk keluarga yang harmonis, adil, dan berkeadaban di masa kini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menelusuri, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam pemikiran tafsir maqasidi Ibnu Asyur terhadap ayat poligami dalam Surah An-Nisa ayat 3 serta relevansinya terhadap dinamika keluarga masa kini.¹⁰ Sumber utama dalam penelitian ini adalah karya tafsir monumental Ibnu Asyur *al-Tahrir wa al-Tanwir*, yang dikaji secara tekstual dan kontekstual melalui metode analisis isi (*content analysis*), dengan mempertimbangkan latar historis, semantik, dan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum keluarga Islam kontemporer. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mengeksplorasi makna tafsir dan mengevaluasi signifikansinya dalam menjawab problematika poligami di era modern.¹¹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Surat An-Nisa ayat 3

Poligami merupakan salah satu isu paling kompleks dalam studi hukum keluarga Islam, yang tidak hanya melibatkan aspek legalistik, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang melekat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama

⁹ Jani Arni, Tafsir al-Tahrir Wa al Tanwir, hlm. 90.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.14.

¹¹ Sofyan A. P, Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013) hlm. 23.

hukum Islam memuat ayat yang secara eksplisit membahas praktik poligami, yakni Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:¹²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۖ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Ayat ini sering kali dijadikan dasar pembenaran terhadap kebolehan laki-laki Muslim untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Namun, pendekatan yang terlalu tekstual terhadap ayat ini kerap mengabaikan konteks historis, sosial, dan struktur sintaksis ayat yang menempatkan keadilan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan poligami. Oleh karena itu, analisis terhadap ayat ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya linguistik, tetapi juga normatif dan kontekstual, guna memahami secara utuh maksud dan tujuan syariat dalam membatasi dan mengatur praktik poligami dalam masyarakat Islam.¹³

Tujuan normatif dari kebolehan poligami dalam Surat An-Nisa ayat 3 tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan tanpa batas bagi laki-laki dalam beristri, melainkan sebagai bentuk solusi sosial yang dilandasi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak yatim. Ayat ini turun dalam konteks di mana praktik pernikahan kerap dijalankan secara zalim terhadap perempuan yatim yang memiliki harta, sehingga Al-Qur'an hadir untuk menata ulang struktur sosial dan memastikan bahwa setiap bentuk hubungan pernikahan berlangsung atas dasar keadilan dan tanggung jawab.¹⁴ Oleh karena itu, poligami yang dibolehkan oleh ayat ini bersifat kondisional dan dibatasi secara ketat, bukan berdasarkan keinginan pribadi, melainkan pada kebutuhan yang didasari maslahat dan keadilan. Dengan demikian, norma yang hendak ditegakkan bukanlah kuantitas istri, tetapi kualitas hubungan yang berlandaskan prinsip moral Islam yang luhur, yakni menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua pihak dalam institusi keluarga.

¹² Wahbah Zuhaili et al, Ensiklopedia al-Qur'an, Terjemahan Tim Kuwais (Jakarta: Gema Insani, 2007) hlm. 492.

¹³ Mokhammad Sukron, Tafsir Wahbah Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, April 2018. hlm. 289.

¹⁴ Wely Dozan, Fakta Poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap Perempuan: Kajian Lintas Tafsir dan Isu Gender, *An Nisa'*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 742.

Secara tekstual, dalam surat An-Nisa ayat 3 memuat struktur kalimat bersyarat yang menekankan bahwa kebolehan poligami tidak bersifat mutlak, melainkan sangat bergantung pada kemampuan untuk berlaku adil. Ayat ini dimulai dengan frasa “*wa in khiftum allā tuqsiṭū fī al-yatāmā*” (jika kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim), yang kemudian diikuti oleh “*fankihū mā ṭāba lakum mina an-nisā*” (maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai) dalam jumlah dua, tiga, atau empat. Namun, syarat utama tersebut langsung dibatasi oleh frasa berikutnya: “*fa in khiftum allā ta’dilū fa wāḥidah*” (jika kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka satu saja). Susunan ini menunjukkan bahwa perintah poligami bersifat kondisional dan bertingkat, dengan keadilan sebagai poros utamanya. Penekanan terhadap keadilan bahkan dipertegas kembali dalam surat An-Nisa: 129, yang menyatakan bahwa keadilan yang sempurna di antara istri-istri tidak mungkin dicapai, sehingga secara implisit menegaskan keunggulan monogami dalam mewujudkan prinsip keadilan yang dikehendaki syariat.¹⁵

Sementara secara kontekstual, ayat ini turun pada situasi pasca-perang di mana banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim, sehingga menimbulkan problem sosial yang mendesak dalam masyarakat Muslim awal. Dalam kondisi tersebut, praktik poligami dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang bersifat darurat untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, bukan sebagai hak absolut yang dapat dijalankan tanpa batas. Oleh karena itu, kebolehan poligami dalam ayat ini tidak dapat dilepaskan dari misi Al-Qur’an dalam menegakkan keadilan dan menghilangkan praktik-praktik pernikahan yang merugikan perempuan. Ketika konteks sosial berubah dan ketidakadilan menjadi konsekuensi yang dominan dari praktik poligami, maka ayat ini lebih relevan dipahami sebagai mekanisme pembatasan, bukan pembolehan mutlak. Dengan demikian, pendekatan kontekstual terhadap ayat ini mengarahkan umat Islam untuk lebih menekankan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

2. Maqashid al-Syari’ah: Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif Ibnu Asyur

Konsep *maqasid al-syari’ah* merupakan pilar penting dalam pemikiran hukum Islam yang menekankan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan mendasar yang bersifat etis dan fungsional dalam kehidupan manusia. Maqasid dalam tradisi klasik umumnya dikelompokkan menjadi lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks tafsir, maqasid tidak hanya berperan sebagai alat bantu dalam memahami teks,

¹⁵ Mahfud dan Muhammad Qudwah I’tishom Billah, Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3, hlm. 30.

tetapi juga sebagai kerangka normatif yang menuntun mufassir untuk menggali pesan moral dan sosial dari ayat-ayat al-Qur'an. Relevansi maqasid dalam tafsir hukum menjadi semakin penting ketika ayat-ayat hukum diturunkan dalam konteks sosial tertentu yang sudah mengalami perubahan signifikan pada masa kini. Oleh karena itu, pendekatan maqasid membantu agar teks tidak dibekukan dalam konteks sejarah, tetapi tetap hidup dan aplikatif dalam kehidupan modern.¹⁶

Ibnu 'Asyur, seorang ulama dan mufassir, merupakan tokoh penting yang secara sistematis mengintegrasikan pendekatan maqasid dalam tafsir al-Qur'an. Dalam karya monumentalnya *al-Tahrir wa al-Tanwir*, ia berusaha menggali makna-makna mendalam dari ayat-ayat al-Qur'an dengan menempatkan maqasid sebagai fondasi penafsiran, terutama terhadap ayat-ayat hukum. Berbeda dengan pendekatan tafsir tradisional yang cenderung tekstual dan fiqh-oriented, Ibnu 'Asyur menekankan bahwa syariat diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat, bukan sekadar sebagai perangkat hukum formal.¹⁷ Dalam konteks hukum keluarga, ia menyoroti pentingnya prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak perempuan, dan stabilitas keluarga sebagai bagian dari tujuan normatif syariat. Hal ini terlihat jelas dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat tentang pernikahan, perceraian, dan poligami.

Ibnu 'Asyur memandang bahwa maqasid bukan hanya panduan teknis dalam usul fikih, melainkan dasar etik dalam memahami pesan-pesan normatif al-Qur'an. Dalam menghadapi ayat-ayat hukum, terutama yang berkaitan dengan relasi antar individu dalam masyarakat seperti ayat poligami surat An-Nisa: 3 beliau tidak hanya menyoroti aspek literal, tetapi juga konteks sosial, tujuan syariat, serta kemungkinan implikasi hukumnya. Ia menolak pemahaman yang memperlakukan poligami sebagai hak mutlak laki-laki tanpa mempertimbangkan keadilan yang menjadi syarat utama dalam ayat tersebut. Dengan demikian, maqasid menjadi lensa moral yang digunakan Ibnu Asyur untuk mengkritisi praktik sosial yang menyimpang dari nilai-nilai keislaman, meskipun secara lahiriah dibenarkan oleh teks.¹⁸

Lebih jauh, pendekatan maqasid dalam tafsir Ibnu 'Asyur memperlihatkan keberpihakan pada keadilan substantif, bukan sekadar keabsahan formal hukum. Dalam menafsirkan ayat poligami, misalnya, beliau menekankan bahwa keadilan tidak cukup dimaknai sebagai distribusi materi semata, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan

¹⁶ Khairuddin, Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam, Musawa, No.1, Vol. 1, 2002*, hlm 69.

¹⁷ Basheer M. Nafi, Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist alim with special Reference to his work of tafsir, *Jurnal of Qur'anic Studies, Vol. VII, 2005*, hlm. 27.

¹⁸ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi'. 1997), hlm 133.

sosial yang dapat berdampak pada kerusakan rumah tangga bila diabaikan. Oleh karena itu, jika syarat keadilan tidak dapat dipenuhi, maka poligami seharusnya dihindari demi tercapainya tujuan utama syariat: melindungi hak, menjaga martabat manusia, dan mencegah kemudharatan. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa maqasid al-syari'ah bukan sekadar teori normatif, melainkan prinsip operasional dalam pengambilan hukum yang adil dan kontekstual.¹⁹

Dengan demikian, konsep maqasid al-syari'ah dalam tafsir Ibnu Asyur menjadi kontribusi penting dalam pembaruan pemikiran Islam, khususnya dalam membaca ulang ayat-ayat hukum secara lebih etis, kontekstual, dan progresif. Tafsir berbasis maqasid yang ditawarkan Ibnu 'Asyur membuka ruang bagi ijtihad yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan otoritas teks suci. Dalam era modern di mana isu-isu hukum keluarga seperti poligami, dan keadilan rumah tangga semakin kompleks, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Ia menawarkan sebuah jalan tengah antara kesetiaan terhadap nash dan keberanian untuk merespons dinamika zaman, sehingga tafsir al-Qur'an tetap menjadi panduan moral yang hidup dan membebaskan.

3. Analisis Pengaplikasian Tafsir Maqashid Ibnu Asyur terhadap Ayat Poligami

Poligami dalam Islam bukan semata-mata persoalan legalitas, tetapi juga terkait erat dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi inti dari syariat. Ibnu Asyur, melalui pendekatan tafsir maqasidi, menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam, termasuk poligami, harus dilihat dari tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penting untuk menilai praktik poligami berdasarkan kelima maqasid tersebut agar tidak menyimpang dari semangat keadilan dan kemanusiaan Islam. Berikut ini adalah bentuk pengaplikasian tafsir maqashid Ibnu Asyur terhadap ayat poligami:

a. Menjaga Agama

Dalam tafsir Ibnu 'Asyur, poligami bukan hanya sekadar legalitas pernikahan lebih dari satu istri, melainkan sarana menjaga keberlangsungan dan keteguhan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Poligami dapat dijadikan solusi untuk melindungi perempuan yang membutuhkan perlindungan, seperti janda dan anak yatim, agar mereka tidak kehilangan hak-haknya dan tetap dapat menjalankan kehidupan beragama dengan baik.²⁰ Namun, penerapan poligami harus didasarkan pada niat menjaga syariat dan menegakkan keadilan agama, sehingga tidak menjadi praktik yang

¹⁹ Muhammad al-Jaib Ibn al-Khaujah, Syekh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al Thahir Ibn Asyur, (Beirut: Dar Muassasah Manbu'li al-Tauzi', 2004), hlm. 182.

²⁰ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqasid Syariah al-Islamiyah*, (Darul Napais, 2001), hlm. 397.

merusak moral dan memperlemah ikatan keagamaan keluarga. Oleh karena itu, poligami yang dijalankan dengan mengutamakan maqasid menjaga agama akan memperkuat tatanan keislaman dalam keluarga dan masyarakat.

b. Menjaga Jiwa

Ibnu Asyur menegaskan bahwa praktik poligami harus melindungi keselamatan fisik dan psikologis semua anggota keluarga.²¹ Dalam konteks ini, suami yang ingin berpoligami harus memastikan bahwa hak-hak psikologis istri dan anak-anak tetap terjaga, sehingga tidak menimbulkan tekanan mental, stres, atau konflik yang membahayakan jiwa. Jika poligami menyebabkan ketidakadilan, penderitaan, atau kekerasan dalam rumah tangga, maka hal tersebut bertentangan dengan maqasid menjaga jiwa. Oleh karena itu, poligami hanya dapat diterapkan secara etis apabila mampu menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap jiwa seluruh anggota keluarga.

c. Menjaga Akal

Poligami dalam perspektif maqasid Ibnu Asyur harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan kebijaksanaan dalam pengelolaan keluarga. Akal berperan penting dalam mengambil keputusan poligami, mulai dari kesiapan mental, kemampuan mengatur hubungan antar istri, hingga memastikan pendidikan dan perkembangan anak-anak berjalan baik.²² Poligami yang dilakukan tanpa perhitungan matang dan pengelolaan yang baik dapat merusak stabilitas keluarga, mengganggu tumbuh kembang anak, serta melemahkan fungsi edukatif keluarga. Dengan demikian, menjaga akal berarti memastikan poligami berjalan dalam koridor rasionalitas dan keseimbangan sosial.

d. Menjaga Keturunan

Salah satu tujuan maqasid syariah yang sangat penting dalam konteks poligami adalah menjaga keberlanjutan keturunan secara sehat dan bermartabat.²³ Ibnu Asyur memandang bahwa poligami memiliki fungsi sosial untuk melindungi anak yatim dan mendukung keberlangsungan keluarga yang harmonis. Namun, poligami harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak anak dari setiap istri, memastikan mereka mendapatkan perhatian, pendidikan, dan perlakuan yang adil. Praktik poligami yang menimbulkan perselisihan, diskriminasi, atau penelantaran terhadap anak-anak bertentangan dengan maqasid menjaga keturunan dan akan mengganggu keseimbangan sosial jangka panjang.

²¹ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, hlm. 134.

²² Ibid, hlm. 135.

²³ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqasid Syariah al-Islamiyah*, hlm.411.

e. Menjaga Harta

Aspek menjaga harta menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan poligami menurut tafsir maqasid Ibnu Asyur. Suami yang berpoligami harus mampu secara finansial memenuhi kebutuhan semua istri dan anak-anaknya dengan adil, tanpa mengurangi hak satu pihak demi pihak lain.²⁴ Hal ini mencakup pemenuhan nafkah, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan pokok keluarga secara menyeluruh. Jika kemampuan finansial tidak mencukupi, maka poligami justru akan menimbulkan kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik keluarga. Dengan demikian, menjaga harta berarti memastikan aspek ekonomi keluarga stabil dan mendukung terciptanya keharmonisan serta keadilan dalam rumah tangga poligami.

Secara keseluruhan, pengaplikasian tafsir maqasid Ibnu Asyur menegaskan bahwa poligami harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan pada perlindungan kelima maqasid utama tersebut. Jika salah satu aspek maqasid tidak terpenuhi, maka pelaksanaan poligami menjadi tidak sesuai dengan tujuan syariat yang sejati dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial maupun pribadi. Pendekatan ini memberikan kerangka etis dan praktis yang sangat relevan untuk memastikan poligami dapat berjalan secara adil dan bermartabat dalam keluarga masa kini.

4. Indikator Persoalan dalam Poligami dan Dampaknya terhadap Keluarga Masa Kini

Dari pembahasan mengenai pengaplikasian Tafsir Maqasidi Ibnu Asyur terhadap Ayat Poligami diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Asyur Poligami dapat melahirkan persoalan yang multidimensional dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi indikator-indikator persoalan yang muncul dari praktik poligami agar dapat dievaluasi sejauh mana ia sejalan atau menyimpang dari tujuan ideal syariat Islam, khususnya dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Berikut ini adalah indikator Persoalan dalam Poligami dan Dampaknya terhadap Keluarga Masa Kini:

a. Keadilan dalam Relasi Suami-Istri

Persoalan utama yang muncul dalam praktik poligami adalah ketimpangan relasi antara suami dan istri-istri. Banyak kasus menunjukkan bahwa suami gagal membagi perhatian, kasih sayang, dan nafkah secara adil. Dalam praktik, istri pertama sering kali merasa dikhianati atau terabaikan, sedangkan istri kedua atau berikutnya menghadapi tekanan sosial dan stigma. Ketidakadilan ini berdampak langsung pada ketegangan emosional, kerap memicu konflik rumah tangga, bahkan kekerasan verbal

²⁴ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, hlm. 140.

maupun fisik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariat yang menekankan keadilan sebagai syarat sah poligami.²⁵

b. Psikologi Anak dan Stabilitas Keluarga

Dampak poligami juga dirasakan oleh anak-anak dalam keluarga tersebut. Ketika terjadi ketimpangan perhatian antara anak-anak dari istri yang berbeda, muncul rasa cemburu, inferioritas, atau konflik antar saudara. Anak-anak juga kerap menjadi korban dari konflik antar orang tua yang tak terselesaikan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu perkembangan emosional dan psikologis mereka, serta melemahkan rasa aman dalam keluarga. Kondisi ini bertentangan dengan maqasid menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), yang seharusnya menjadi orientasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis.²⁶

c. Ekonomi dan Pemeliharaan Harta

Aspek ekonomi menjadi tantangan serius dalam praktik poligami, terutama bila dilakukan tanpa perencanaan matang dan kemampuan finansial yang memadai. Banyak keluarga poligami mengalami krisis keuangan karena suami tidak mampu menafkahi lebih dari satu rumah tangga dengan adil. Ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup, pendidikan anak-anak terganggu, dan beban ekonomi bertumpu sepenuhnya pada istri atau pihak luar. Dalam maqasid *hifzh al-mal* (menjaga harta), Islam mewajibkan bahwa nafkah keluarga harus dijamin, dan tidak boleh ada pihak yang dizalimi secara ekonomi akibat keputusan poligami yang gegabah.²⁷

d. Sosial dan Stigma Lingkungan

Di masyarakat modern, keluarga poligami sering kali menjadi sorotan negatif dan mengalami stigma sosial, terutama dari lingkungan perkotaan atau komunitas dengan kesadaran kesetaraan gender yang tinggi. Istri pertama bisa merasa malu, anak-anak merasa tertutup, dan keluarga menjadi tidak percaya diri dalam pergaulan sosial. Selain itu, ada kecenderungan bahwa poligami dijadikan alat pembenaran oleh sebagian pihak untuk memenuhi hasrat pribadi, bukan untuk kemaslahatan yang sesungguhnya. Ketika poligami dipraktikkan tanpa memahami maqasid, maka fungsi sosial keluarga sebagai institusi yang mendidik dan menenangkan menjadi hilang.²⁸

²⁵ A. Wibowo, *Dinamikanya Keluarga Poligami di Indonesia: Kasus dan Penanggulangan Ketidakadilan*. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 15, No. 3, 2020, hlm. 32.

²⁶ Fitrotin Jamilah, *Dampak Perubahan Sosial Terhadap Praktik Poligami di Masyarakat Modern: Tinjauan Hukum Keluarga Islam*, *Al- 'Adalah Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 174.

²⁷ Arif Ismail, *Analisis Sosial Poligami di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2019), hlm. 45

²⁸ Hasanah, *Perubahan Sosial dan Implikasinya Terhadap Praktik Poligami di Indonesia*, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 92.

Berdasarkan uraian berbagai indikator persoalan dalam praktik poligami, dapat disimpulkan bahwa ketika syarat-syarat substansial seperti keadilan, kemampuan ekonomi, dan pertimbangan maslahat tidak terpenuhi, poligami justru menjadi sumber disfungsi dalam keluarga seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Fungsi Keluarga	Korelasi dengan Poligami	Potensi Disfungsi
1. Fungsi Afeksi	Pembagian kasih sayang dapat timpang antara istri dan anak-anak dari istri yang berbeda.	Anak atau istri merasa tidak dicintai atau diabaikan.
2. Fungsi Sosialisasi	Kurangnya figur orang tua yang hadir utuh dan konsisten karena perhatian terbagi.	Anak tumbuh dengan nilai yang tidak utuh, bisa merasa bingung atau cemburu sosial.
3. Fungsi Perlindungan	Suasana konflik antara istri-istri bisa menciptakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga.	Anak tidak merasa aman secara emosional.
4. Fungsi Ekonomi	Kebutuhan meningkat dengan lebih dari satu keluarga inti.	Ekonomi rumah tangga bisa terganggu, menyebabkan kekurangan dan kecemburuan.
5. Fungsi Pendidikan	Ayah sulit memberikan perhatian yang adil dalam pembinaan anak.	Pendidikan anak tidak merata atau tidak maksimal.
6. Fungsi Reproduksi	Tujuan poligami bisa jadi hanya untuk pemenuhan hasrat, bukan demi keturunan berkualitas.	Anak hanya menjadi "hasil" tanpa pembinaan.

Dalam Islam, keluarga memiliki fungsi fundamental sebagai tempat pendidikan nilai, pembinaan moral, perlindungan psikologis, dan penguatan spiritual. Namun, jika poligami dijalankan tanpa kerangka maqasid syariah, fungsi-fungsi tersebut dapat terganggu, bahkan hilang sama sekali. Keluarga yang seharusnya menjadi ruang ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat, justru bisa berubah menjadi ruang konflik, ketidakadilan, dan keterasingan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik poligami perlu selalu diarahkan pada sejauh mana ia mampu menjaga dan memperkuat fungsi utama keluarga sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.

D. Kesimpulan

Kajian terhadap tafsir maqashid Ibnu Asyur dalam ayat poligami menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual, etis, dan maslahat memiliki peran yang signifikan dalam memahami hukum Islam, khususnya dalam isu-isu yang berdampak langsung terhadap struktur dan dinamika keluarga. Ibnu Asyur menegaskan bahwa poligami bukan merupakan hak absolut, melainkan *rukhsah* yang dibatasi oleh syarat keadilan yang sangat ketat, serta harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan syariat seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Dalam konteks keluarga kontemporer, praktik poligami yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* berpotensi menimbulkan berbagai persoalan serius, antara lain disfungsi peran keluarga, ketidakstabilan emosional, hingga krisis sosial dan ekonomi. Oleh

karena itu, tafsir maqashid Ibnu Asyur memberikan kontribusi penting dalam upaya pembacaan ulang terhadap ayat poligami agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga dalam Islam. Pendekatan ini tidak hanya menghadirkan kerangka teoritis yang kokoh, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang relevan dalam menjawab tantangan hukum keluarga di era modern. Dengan demikian, disarankan agar pendekatan maqashid al-syari'ah dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan edukasi terkait poligami guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, lembaga keagamaan dan institusi pendidikan perlu memperkuat pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan teks secara literal dalam praktik keagamaan.

Referensi

- Al-Jahrani, M. H. (2002). *Poligami dari berbagai persepsi* (M. S. Ritonga, Trans.). Gema Insani Press.
- Al-Khaujah, M. A. (2004). *Syeikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Thahir Ibn Asyur*. Dar Muassasah Manbu'li al-Tauzi'.
- Asyur, M. T. I. (1997). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Asyur, M. T. I. (2001). *Maqasid Syariah al-Islamiyah*. Darul Nafa'is.
- Basheer, M. N. (2005). Ibn Ashur: The career and thought of modern reformist 'alim with special reference to his work of tafsir. *Journal of Qur'anic Studies*, 7.
- Fatimah, Z. (2017). Problematika hukum poligami di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. *Al-Ahwal As-Syakhsyiyah*, 5(1).
- Haryati, N. (2017). Analisis pendekatan teks dan konteks penafsiran poligami Ibnu Asyur dalam kitab *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*. *Jurnal UIN Sumatera Utara*.
- Hasanah. (2021). Perubahan sosial dan implikasinya terhadap praktik poligami di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1).
- I'tishom Billah, M. Q., & Mahfud. (2022). Tafsir ayat ahkam Surah An-Nisa ayat 3: Etika poligami dan hikmahnya dalam syari'at Islam. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1).
- Ismail, A. (2019). *Analisis sosial poligami di Indonesia*. UGM Press.
- Jamilah, F. (2024). Dampak perubahan sosial terhadap praktik poligami di masyarakat modern: Tinjauan hukum keluarga Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, 9(1).
- Khairuddin, N. (2002). Perdebatan sekitar status poligami ditinjau dari perspektif syariah Islam. *Musawa*, 1(1).
- Mukri, M. (2017). Poligami: Antara teks dan konteks sosial. *Al-'Adalah*, 14(1).
- Nafi, B. M. (2005). Ibn Ashur: The career and thought of modern reformist 'alim with special reference to his work of tafsir. *Journal of Qur'anic Studies*, 7.
- Nasution, K. (2002). Perdebatan sekitar status poligami ditinjau dari perspektif syariah Islam. *Musawa*, 1(1).
- Puspitasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4).
- Sofyan, A. P. (2013). *Metode penelitian hukum Islam: Penuntun praktis untuk penulisan skripsi dan tesis*. Mitra Pustaka.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sukron, M. (2018). Tafsir Wahbah Zuhaili: Analisis pendekatan, metodologi, dan corak Tafsir Al-Munir terhadap ayat poligami. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2(1).

- Wibowo, A. (2020). Dinamikanya keluarga poligami di Indonesia: Kasus dan penanggulangan ketidakadilan. *Jurnal Kajian Hukum*, 15(3).
- Wely, D. (2020). Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintas tafsir dan isu gender. *An-Nisa'*, 13(1).
- Zuhaili, W. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Tim Kuwais, Trans.). Gema Insani.